



P U T U S A N
NOMOR : 145/PID/2012/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :---

Nama lengkap	:	ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd alias ALFONS Rentung
Tempat lahir	:	37 tahun / 9 September 1974
Umur/tanggal lahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Cancar, Kel. Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten
Tempat tinggal	:	Manggarai
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Guru Honorer
Pendidikan	:	S1 (berijasah)



Terdakwa tidak ditahan.

----- Pengadilan Tinggi Tersebut :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang

bersangkutan....

2

bersangkutan serta turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 172/PID.B/2012/PN.RUT, tanggal 10 Oktober 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 20 Juli 2012. NO.REG.PERKARA : PDM - 45/RTENG/Epp.2/07/2012, Terdakwa di dakwaan sebagai berikut :----

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALFONSIUS TANGGUR,S.Pd Alias ALFONS pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya pada tahun 2011 dan pada tanggal 28 Februari 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah korban GASPAR MBAWAR Alias GASPAR di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, dengan melaan hak memaksa orang lain untuk melakukan,tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan,dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan,ancaman dengan sesuatu perbuatan lain,ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan,akan



melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah korban GASPAR MBAWAR Alias GASPAR di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang,

Kecamatan.....

3

Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan langsung mengambil baju jas milik Terdakwa di dalam ruang kamar milik korban dan memotong-motong baju tersebut dengan menggunakan pisau yang berukuran kurang lebih 40 cm milik korban yang diambil Terdakwa dari dapur rumah korban, kemudian Terdakwa memotong-motong baju tersebut dengan cara mengangkat baju tersebut kemudian mengayun-ayunkan pisau ke baju tersebut lalu, mengarahkan pisau tersebut ke arah korban dan keluarga korban yang pada saat itu berada di dalam rumah yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sambil berkata "Saya potong seperti baju ini", karena diancam seperti itu korban bersama dengan anggota keluarganya yang awalnya berada di luar rumah menghindar dari Terdakwa, dengan cara masuk ke dalam rumahnya, namun terdakwa tetap mengejar korban ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Saya potong orang seperti baju ini secara berulang-ulang". Kemudian pada tanggal 04 Desember 2011 pada siang hari Terdakwa datang lagi ke rumah korban di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, lalu terdakwa mulai menghancurkan dan merusak barang-barang milik korban berupa stavolt, jam dinding dan bingkai foto keluarga korban dengan cara mengambil jam dinding dari tembok, stavolt dari lantai dekat TV dan bingkai foto dari tembok kemudian membanting barang-barang tersebut ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya sehingga barang-barang tersebut hancur



berantakan dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan pada tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa datang lagi kerumah korban di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sambil berteriak-teriak dengan berkata "Buka pintu,buka pintu, buka pintu", sambil mendorong-dorong pintu depan rumah korban yang terkunci dengan

menggunakan.....

4

menggunakan kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa juga menendang pintu tersebut, sehingga pintu dan gerendel pintu tersebut rusak, selain itu Terdakwa juga memecahkan kaca jendela bagian depan rumah korban, mendengar teriakan terdakwa, akhirnya korban membukakan pintu depan rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah korban, kemudian korban berkata kepada Terdakwa "Apa kau datang", Terdjawabun menjawab "Saya mau ambil saya punya anak", kemudian korban menjawab "Silakan" sambil merigantarkan kedua anak Terdakwa kepada terdakwa, lalu korban berkata lagi kepada terdakwa "Kau tidak boleh datang lagi kesini", terdakwa kemudian menjawab lagi "Saya tidak akan datang" , korban kemudian berkata lagi kepada terdakwa "Kau juga tidak ada hak datang kesini", mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan akhirnya Terdakwa mulal rnencaci maki korban dengan mengatakan "Kau buta,kau bodoh, puki mai, Puki maa, anjing dan binatang kau" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi. Akibat perbuatan Terdakwa ALFONSIUS TANGGUR,S.Pd Alias ALFONS mengakibatkan korban GASPAR MBAWAR Alias GASPAR mengalami rasa takut, tidak nyaman dan trauma.

Perbuatan Terdakwa ALFONSIUS TANGGUR,S.Pd Alias ALFONS tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ALFONSIUS TANGGUR,S.Pd Alias ALFONS pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 07.00

Wita.....

5

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 dan pada tanggal 28 Februari 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah korban GASPAS MABWAR Alias GASPAS di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah korban GASPAS MABWAR Alias GASPAS di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan langsung mengambil baju jas milik Terdakwa di dalam ruang kamar milik korban dan memotong-motong baju tersebut dengan menggunakan pisau yang berukuran kurang lebih 40 cm milik korban yang diambil Terdakwa dari dapur rumah korban, kemudian Terdakwa memotong-motong baju tersebut dengan cara mengangkat baju



tersebut kemudian mengayun-ayunkan pisau ke baju tersebut lalu, mengarahkan pisau tersebut ke arah korban dan keluarga korban yang pada saat itu berada di dalam rumah yang berjarak kurang lebih sekitar 2 (dua) meter sambil berkata "Saya potong seperti baju ini", karena diancam seperti itu korban bersama dengan anggota keluarganya yang awalnya berada di luar rumah menghindar dari Terdakwa, dengan cara masuk

ke.....

6

ke dalam rumahnya, namun terdakwa tetap mengejar korban ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa berkata kepada korban "Saya potong orang seperti baju ini secara berulang-ulang". Kemudian pada tanggal 04 Desember 2011 pada siang hari Terdakwa datang lagi ke rumah korban di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, lalu terdakwa mulai menghancurkan dan merusak barang-barang milik korban berupa stavolt, jam dinding dan bingkai foto keluarga korban dengan cara mengambil jam dinding dari tembok, stavolt dari lantai dekat TV dan bingkai foto dari tembok kemudian membanting barang-barang tersebut ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya sehingga barang-barang tersebut hancur berantakan dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan pada tanggal 28 Februari 2012 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa datang lagi ke rumah korban di Kampung Cara, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, sambil berteriak-teriak dengan berkata "Buka pintu, buka pintu, buka pintu", sambil mendorong-dorong pintu depan rumah korban yang terkunci dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa juga menendang pintu tersebut, sehingga pintu dan gerendel pintu tersebut rusak, selain itu Terdakwa juga memecahkan kaca jendela bagian depan rumah korban, mendengar teriakan terdakwa, akhirnya korban membukakan pintu depan rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke rumah korban, kemudian



korban berkata kepada Terdakwa "Apa kau datang", Terdakwapun menjawab "Saya mau ambil saya punya anak", kemudian korban menjawab "Silakan" sambil merigantarkan kedua anak Terdakwa kepada terdakwa, lalu korban berkata lagi kepada terdakwa "Kau tidak boleh datang lagi kesini", terdakwa kemudian menjawab lagi "Saya tidak akan datang", korban kemudian

berkata.....

7

berkata lagi kepada terdakwa "Kau juga tidak ada hak datang kesini", mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa menjadi emosi dan akhirnya Terdakwa mulal rnencaci maki korban dengan mengatakan "Kau buta, kau bodoh, puki mai, Puki maa, anjing dan binatang kau" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi. Akibat perbuatan Terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd Alias ALFONS mengakibatkan korban GASPAR MBAWAR Alias GASPAR mengalami rasa takut, tidak nyaman dan trauma.

Perbuatan Terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd Alias ALFONS tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2012. NO.REG.PERK. PDM : 45 / RTENG/ Epp.2/07/ 2012. para terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "dimuka umum melakukan pengrusakan terhadap barang orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana 406 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah pakaian berupa jas warna biru dalam keadaan tersobek - sobek ;

Dikembalikan kepada terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, Spd.

- 1(satu) buah stavolt wama merah yang telah rusak ;
- 1 (satu) buah jam dinding merek ROTAX ;
- 1 (satu) buah jam dinding warnaa biru yang telah terpecah-
pecah ;

-2.....

8

- 2 (dua) buah kepingan pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah bingkai foto warna coklat - ungu yang telah terpecah – pecah;

Dikembalikan kepada saksi GASPAR MBAWAR.

- 1 (satu) buah pisau yang bergagangkan besi tanpa sarung wama hitam dengan ukuran panjang kurang Iebih 40 centi meter;

Dirampas untuk musnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd alias ALFONS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKKAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd alias ALFONS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian berupa jas warna biru dalam keadaan tersobek – sobek,

Dikembalikan kepada terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd.

- 1 (satu) buah stavolt wama merah yang telah rusak ,

-1.....

9

- 1 (satu) buah jam dinding merek ROTAX,
- 1 (satu) buah jam dinding warna biru yang telah terpecah- pecah,
- 2 (dua) buah kepingan pecahan kaca jendela,
- 1 (satu) buah bingkai foto warna coklat - ungu yang telah terpecah - pecah,

Dikembalikan kepada korban GASPAR MBAWAR,

- 1 (satu) buah pisau yang bergagangkan besi tanpa sarung wama hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 172/Akta.Pid/2012/PN.RUT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Nopember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 02 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang diterima oleh Penasehat Hukum pada tanggal 06 Nopember 2012 ;----

-----Menimbang, bahwa kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah dipanggil menghadap untuk mempelajari berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Nopember 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam
tenggang....

10

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan adalah terlalu ringan serta tak membuat Terdakwa merasa bersalah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

--

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 10 Oktober 2012, Nomor : 172/PID.B/2012/PN.RUT. serta memori banding adri Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar oleh karenanya



pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi belum seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa sehingga dinaikan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, perbuatan terdakwa tidak dapat diterima dalam pergaulan hidup masyarakat apalagi barang yang dirusak itu adalah kepunyaan keluarganya sendiri selain Terdakwa emosional menghadapi problema keluarganya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

diatas.....

11

diatas, putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 10 Oktober 2012, Nomor : 172/PID.B/2012/PN.RUT. tersebut haruslah diubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka beralasan untuk dibebani membayar biaya perkara

-----Mengingat akan ketentuan Pasal. 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;---
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng. No 172 / Pid. B / 2012 / PN.RUT, tanggal 10 Oktober 2012 yang



dimintakan banding tersebut sekedar lamanya peminanaan

sehingga amar selengkap berbunyi sebagai

berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa ALFONSIUS TANGGUR. S.Pd. alias ALFONS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN “;---
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ALFONSIUS TANGGUR. S.Pd. alias ALFONS dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
- 3 Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana *sebelum*.....

12

sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir ;-----

- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian berupa jas warna biru dalam

keadaan tersobek – sobek,

Dikembalikan kepada terdakwa ALFONSIUS TANGGUR, S.Pd.

- 1(satu) buah stavolt wama merah yang telah rusak ,
- 1 (satu) buah jam dinding merek ROTAX,
- 1 (satu) buah jam dinding warna biru yang telah terpecah- pecah,
- 2 (dua) buah kepingan pecahan kaca jendela,



- 1 (satu) buah bingkai foto warna coklat - ungu yang telah terpecah - pecah,

Dikembalikan kepada korban GASPAR MBAWAR,

- 1 (satu) buah pisau yang bergagangkan besi tanpa sarung wama hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 centi meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- [seribu rupiah] ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **20**

Perbuari 2013 oleh kami **NASRUDDIN TAPPO, SH.** sebagai Ketua

Majelis dengan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH.MH.**

dan.....

13

dan **TJOKORDA R. SUAMBA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tanggal **27 Nopember 2012** , Nomor : **145/ PEN.PID / 2012 / PTK**, untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam

sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH. = = NASRUDDIN TAPPO, SH.=

HAKIM ANGGOTA II ,

PANITERA PENGGANTI,

= TJOKORDA R. SUAMBA, SH.MH. =

= ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= H. BAKRI ALI, SH =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N I P. 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)